



PUTUSAN

Nomor : 6399/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "Cerai Talak" antara pihak-pihak :-----

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

Lawan

TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta para saksi di persidangan;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 6399/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 25 Agustus 1980, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor :

halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor : 6399/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255/23/1980 tanggal 25 Agustus

1980);-----

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 31 tahun 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;--

3. Kurang lebih sejak bulan Desember 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :-----

a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas dan sering berhutang;-----

b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;-----

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;-----

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;-----

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memanggilnya secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 255/23/1980 tanggal 25 Agustus 1980 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pihak Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :-----

Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;-----
-

halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 6399/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1980, saksi ikut hadir di pernikahan tersebut;---
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon selama 31 tahun 8 bulan dan selama itu keduanya sudah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah bersama dan berhutang tanpa seizin Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada bulan April 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 8 bulan;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;-----
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, hanya saja waktu menikah saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon selama 31 tahun 8 bulan dan selama itu keduanya sudah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah bersama dan berhutang tanpa seizin Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada bulan April 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 8 bulan;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan;-----
- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah berulang kali dilakukan, baik oleh keluarga Pemohon maupun oleh keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 6399/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan perubahannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang penyebabnya dipicu karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan berhutang tanpa izin Pemohon, **dan puncaknya** antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang sampai dijatuhkan putusan ini sudah berjalan selama kurang lebih 8 bulan, selama itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu Majelis Hakim menilai Termohon sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini se-suai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : *“Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkok) atau bersembunyi atau gha’ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :-----

1. Apakah Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus ?;--
2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara syariat Islam yang dari segi kewenangan absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya;-----

-

halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 6399/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 170, 171, 172 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta bukti-bukti Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbukti keterangan Pemohon, Relaas Termohon serta keterangan saksi-saksi;-----
2. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam pada tanggal 25 Agustus 1980, karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini;-----
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama;--
4. Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan antara keduanya sudah telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan selama pisah sudah tidak saling memperdulikan;-----
5. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut beralasan dan sesuai maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia - karena sudah sering berselisih dan bertengkar, - dimana rasa tersebut merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** karena terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana

halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor : 6399/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 18 DESEMBER 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 SAFAR 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI., sebagai Ketua Majelis, Drs. MASYKUR ROSIH dan M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.....

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Hakim Anggota II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 295.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : **Rp. 339.000,-**

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

halaman 11 dari 9 halaman Putusan Nomor : 6399/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)